BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.2 Tinjauan Pustaka

2..1 Kerjasama Internasional

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Kerjasama menurut Holsti, yaitu:

> "Kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak" (Betsil, 2008 : 21).

Kerjasama Internasional menurut Joseph Grieco bahwa :

> "Kerjasama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan "objektif" dan, oleh karenanya, kerjasama akan berakhir jika kepentingan obyektif ini berubah. Tujuan dari Kerjasama Internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara-negara tertentu dan untuk menggabungkan kompetensi-kompetensi yang ada sehingga tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai" (Sugiono, 2006 : 6).

Dalam hubungan internasional dikenal dengan apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Kerjasama internasional merupakan sisi lain

dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam dunia hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Menurut Perwita & Yani dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hubungan Internasional Bentuk-bentuk dalam kerjasama internasional berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan kerjasama antara lain :

> "dibedakan menjadi kerjasama bilateral, multilateral, trilateral dan regional. Sebagai salah satu bentuk kerjasama, kerjasama bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan antara dua buah pihak. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan bilateral" (Perwita & Yani, 2005 : 33).

Mengenai masalah kerjasama internasional merupakan bukti dari adanya saling pengertian antar bangsa (*international understanding*) sebagai akibat dari adanya interdependensi antar bangsa dan bertambah kompleksnya kehidupan dalam masyarakat internasional (Perwita & Yani, 2005 : 121).

2..2 Perjanjian Internasional

Dalam masyarakat internasional, negara-negara menampakkan kecenderungan untuk mengatur dan menuangkan hubungan-hubungan hukum internasionalnya kedalam bentuk perjanjian internasional. Hal ini disebabkan perjanjian internasional (dalam bentuk tertulis) lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan mapun bagi pihak ketiga. Perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional tiap negara

menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan, tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasional (Mauna, 2005 : 82).

Semakin besarnya dan semakin meningkatnya interdependensi antara umat manusia di dunia ini mendorong diadakannya kerjasama internasional yang dalam banyak hal dirumuskan dalam bentuk perjanjian internasional. Perbedaan dalam falsafah dan pandangan hidup, kebudayaan, ras, agama atau kepercayaan dan lain-lain tidak menjadi faktor penghalang utama untuk mengadakan hubungan atau kerjasama. Peraturan dalam bentuk perjanjian internasional memang lebih menjamin kepastian hukum dan kejelasan sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya perselisihan dan kejelasan para pihak. Peranan perjanjian internasional merupakan alat untuk mengatur hubungan-hubungan internasional (Parthiana, 2002 : 2-3).

Sementara itu, perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dalam pasal 2 ayat 1 butir a menyatakan sebagai berikut :

> "Perjanjian artinya suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional baik yang berupa satu instrument tunggal atau berupa dua atau lebih yang saling berkaitan tanpa memandang apapun namanya" (Parthiana, 2002 : 14).

Perjanjian ditinjau dari segi jumlah atau negara-negara yang menjadi pihak atau peserta pada suatu perjanjian internasional, sudah lazim di bedakan yaitu perjanjian internasional bilateral merupakan perjanjian internasional yang pihak-pihak atau negara peserta yang terkait dalam perjanjian tersebut hanya dua pihak

atau dua negara saja dan perjanjian internasional multilateral merpukan suatu perjanjian internasional yang pihak-pihak atau negara-negara yang menjadi peserta pada perjanjian itu lebih dari dua negara (Parthiana, 2002 : 14).

Menurut T. May Rudy bahwa Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu jadi termasuk didalamnya perjanjian antar negara dan perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Juga yang dapat dianggap sebagai perjanjian internasional, perjanjian yang diadakan antara tahta suci dengan negara-negara (Rudy, 2002: 44).

Menurut T. May Rudy, menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract* dan *Law Making*. Berikut penjelasannya :

> "Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh, perjanjian dwi kewarganegaraan, perbatasan, perdagangan, dan pemberantasan penyelundupan. Sedangkan *Law Making Treaties* dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Contoh, konvensi Jenewa tentang perlindungan perang tahun 1949" (Rudy, 2002: 44).

Pengaturan tentang saat mulai berlakunya suatu perjanjian menurut Konvensi Wina 1969 hanya ada satu pasal yaitu pasal 24 ayat 1, 2, 3 dan 4. Pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa mulai berlaku dengan sedemikian rupa dan pada suatu tanggal di tetapkanya dalam perjanjian itu sendiri, atau sebagaimana yang telah disepakati oleh negara-negara yang melakukan perundingan.

Pasal 24 ayat 2 ditegaskan bahwa jika dalam suatu perjanjian ternyata ketentuan tentang saat mulai berlakunya tidak ada ataupun kesepakatan

bermulainya perjanjian belum berhasil dicapai, maka suatu perjanjian internasional mulai berlaku ketika kesetujuan perjanjian itu disepakati. Pasal 24 ayat 3 mengatur tentang persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional yang dinyatakan pada waktu perjanjian itu telah berlaku. Maka perjanjian itu mengikat bagi negara yang menyatakan persetuan terkecuali perjanjian tersebut menentukan hal yang lain.

Pasal 24 ayat 4 ditegaskan, bahwa ketentuan-ketentuan pengotentikasian nashkah perjanjian, ketentuan tentang persetujuan negara-negara untuk terikat pada perjanjijan, tentang cara dan mulai berlakunya suatu perjanjian, tentang pensyaratan, fungsi-fungsi mengenai penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul sebelum perjanjian itu berlaku, dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal pengadopsian naskah perjanjian (Parthiana, 2002 : 126).

2..3 Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi politik internasional secara sederhana dapat pula diartikan sebagai interaksi global antara politik dan ekonomi. lebih lanjut menurut Robert Gilpin dan Roger Tooze mendefinisikan:

> "Ekonomi Politik Internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dan politik internasional, yang muncul akibat berkembangnya masalah-masalah yang terjadi dalam sister internasional" (Perwita & Yani, 2005:75).

Selanjutnya konfigurasi pendekatan ekonomi politik internasional adalah tidak tunggal. Artinya, implementasi alat-alat analisisnya dapat dilihat pada sejumlah teori dan konsep-konsep yang mendasari substansi ekonomi politik. Seperti interpedensi, depedensi, keterbelakangan pertumbuhan, perkembangan,

pembangunan ekonomi sosial, sistem-sistem ekonomi dan termasuk juga persoalan *power politics*: *realism, idealism, linier* dan strukturalis internasional globalisasi, atau *regionalism* dan lain-lain (Ikbar, 2006:21)

John E. Spero mengemukakan suatu konstruksi berpikir yang berawal dari pengertian politik internasional dan ekonomi internasional guna memahami ekonomi poitik internasional, ia menyadari bahwa:

> "Politik internasional adalah interaksi diantara negara-negara dalam upaya mencapai tujuan masing-masing dan penentuan "*who gets what, when and how?"*. Ekonomi internasional merupakan sebuah perilaku negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Maka, sebenarnya interaksi ekonomi adalah interaksi politik dalam arena internasional yang pada akhirnya dapat dikatakan bahwa hubungan internasional mengandung interaksi yang umumnya bersifat ekonomi-politik internasional" (Spero, 2005:76).

Ekonomi Politik Internasional lalu berusaha untuk mengemukakan bahwa sebenarnya ekonomi mempunyai keterikatan dengan politik (*power*). Ekonomi Politik Internasional secara sederhana dapat diartikan menjadi dua kata yaitu *state* (negara) dan *market* (pasar). Negara dalam hubungannya dengan negara lain pasti berkeinginan untuk memenuhi kepentingannya. Untuk mencapai hal tersebut negara dapat memanipulasi kekuatan pasar untuk meningkatkan *power* dan pengaruh (Gilpin, 2001:77).

2..4 Kepentingan Nasional

Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau

konflik. Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II.

Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Morgenthau menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Demikianlah Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional (Perwita & Yani, 2005 : 35).

Konsep kepentingan nasional sendiri merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power* dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara atas negara lain. Menurut Hans J. Morgenthau, konsep kepentingan nasional (*interest*) yang didefiniskan dalam istilah "*power*" berada diantara nalar, akal atau "*reason*" yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. Dengan kata lain, *power* merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional (Jemadu, 2008 : 67).

Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum

merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai ”Kepentingan Nasional” (Rudy, 2002 : 116).

2..5 Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Adapun subjek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan (Sobri, 2000:1-2).

Perdagangan internasional dibagi menjadi dua kategori, yakni perdagangan barang (fisik) dan perdagangan jasa. Perdagangan jasa, antara lain, terdiri dari biaya transportasi, perjalanan (*travel*), asuransi, pembayaran bunga, dan *remittance* seperti gaji tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan pemakaian jasa konsultan asing di Indonesia serta *fee* atau *royalty* teknologi (lisensi) (Tambunan, 2000:1).

Menurut Amir M.S. bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau quota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan dan hukum dalam perdagangan.

Walaupun perdagangan internasional rumit dan kompleks, Namun menurutnya perdagangan internasional memiliki banyak manfaat diantaranya:

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.

2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.

4. Transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern (Amir, 2002: 13-14)

2..5.1 Perdagangan Bebas Dalam Kerangka *Free Trade Area*

Salah satu dampak adanya regionalisasi yaitu individu-individu yang ada di dalamnya menjadi semakin bebas melintas batas negara mereka, terutama dalam kaitannya dengan perdagangan bebas. Dalam hal ini, regionalisme kemudian disebut-sebut sebagai batu pijakan bagi terciptanya globalisasi dan perdagangan bebas karena ia memudahkan aktor hubungan internasional untuk saling bekerja sama dan berinteraksi, seperti dalam kasus Uni Eropa. Namun adakalanya regionalisme juga dapat menjadi menjadi batu penghalang bagi terciptanya globalisasi, yaitu ketika ia mengkotak-kotakkan satu region dengan region yang lain sehingga sulit bagi mereka untuk menjadi sesuatu yang mengglobal karena terpisah-pisah. Misalnya terciptanya NAFTA dan AFTA berada dalam sebuah regional yang berbeda sehingga sulit bagi negara-negara anggota yang berbeda untuk melakukan kerjasama yang sama (Stubbs & Underhill, 2006 : 56).

Tujuan utama dari pembentukkan suatu blok atau integrasi ekonomi (perdagangan) regional adalah untuk meningkatkan perdagangan dan kerjasama dalam bidang ekonomi, misalnya industri dan investasi antara negara anggota yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah tersebut. Berbeda dengan pembentukan Uni Eropa atau NAFTA, pendirian organisasi ASEAN pada awalnya sepenuhnya didasarkan kepada kepentingan politik luar negeri, bukan ekonomi, setelah ancaman komunis berangsur hilang,

ASEAN mulai memfokuskan pada hal-hal ekonomi. Munculnya integrasi-integrasi perdagangan regional seperti ASEAN, Uni Eropa, NAFTA, dan lainnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara anggota lewat penerapan perdagangan bebas. Secara teori ada empat keuntungan ekonomi yang dapat diperolah oleh negara-negara anggota dalam blok perdagangan regional dengan menerapkan perdagangan bebas tanpa hambatan antara negara tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Setiap negara anggota akan memproduksi komoditas yang paling menguntungkan negara anggota tersebut berdasarkan pada faktor keunggulan yang dimilikinya,
2. Pasar internal yang bebas memungkinkan setiap negara anggota melakukan produksi massa, sesuai dengan keunggulan masing-masing hingga mencapai titik optimal skala ekonomis,
3. Tidak hanya pasar regional mengikat, akan tetapi perdagangan bebas juga memperbanyak aneka ragam komoditas yang diperdagangkan antara negara anggota, baik produk konsumen maupun produk produsen. Hal ini membuat masyarakat dan pengusaha di kawasan tersebut mempunyai pilihan yang lebih banyak, hingga akhirnya memberi dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan dalam regional,
4. Dengan adanya peningkatan volume perdagangan antara negara anggota, pada akhirnya sistem perdagangan bebas akan meningkatkan kesejahteraan di negara-negara yang berpartisipasi secara penuh,

Selain itu dalam ketentuan pasar bebas regional juga memberikan keuntungan-keuntungan yakni:

1. Sebagai negara produsen hasil bumi dan tambang terutama untuk ekspor,
2. Dengan adanya pasar bebas bersama bisa dibentuk produk marketing board untuk produk ekspor yang sama,
3. Kemungkinan kerjasama tidak hanya dibidang ekonomi dan perdagangan, akan tetapi juga dibidang lain seperti teknologi, budaya, sosial dan lain-lain.
4. Pasar bersama memberi kemungkinan untuk persaingan regional yang akan mendorong efesiensi dan produktifitas (Tambunan, 2004 : 275-277).

Dengan liberalisasi perdagangan baik yang bersifat internasional maupun regional, hambatan-hambatan dalam perdagangan dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan. Bentuk intergrasi ekonomi regional berbeda beda tergantung dari hasil kesepakatan negara-negara anggota untuk mencapai manfaat yang hendak diperoleh dari kerjasama tersebut. Salah satunya melalui kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Area*). Perdagangan bebas ataupun kerjasama regional diharapkan dapat menimbulkan efesiensi dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa kerjasama perdagangan juga akan meningkatkan kompetisi antar anggota (Apridar, 2009 : 182).

Secara teoritis, *free trade* dapat menjamin bahwa negara – negara yang terlibat dalam kesepakatan ini, akan memperoleh keuntungan dari hasil

terbentuknya perdagangan dan pengalihan dagang seperti kerjasama perdagangan yang dilakukan antara Indonesia dan India dalam ASEAN-India *Free Trade Area*.

2..6 Regionalisme

2..6.1 Definisi dan Klasifikasi Regional atau Kawasan

Fenomena globalisasi di satu sisi menjadikan dunia menjadi lebih kecil dan memungkinkan terjadinya penyatuan wilayah baik dalam arti geografi, ekonomi, politik dan budaya. Menurut Louis Cantori dan Steven Spiegel, medefinisikan :

> "Kawasan adalah dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial, sejarah dan perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakan dari negara-negara di luar kawasan." (Perwita & Yani, 2005 : 104).

Lebih jauh, mereka membagi *subordinate system* ke dalam tiga bagian, yaitu *core sector* (negara inti kawasan), *peripheral sector* (negara pinggiran kawasan) dan *intrusive system* (negara eksternal kawasan yang dapat berpartisipasi dalam interaksi kawasan). Mereka juga menyatakan, setidaknya ada empat variabel yang mempengaruhi terjadinya interaksi antara negara dalam kawasan, yaitu sifat dan kohesivitas aktor yang akan menentukan tingkat interaksi diantara mereka, sifat komunikasi dalam kawasan, tingkat *power* yang dimiliki aktor kawasan dan struktur hubungan antar aktor dalam kawasan.

2..6.2 Karakteristik Regionalisme

Dekade 1960-an hingga 1970-an merupakan gelombang pertama analisis regionalisme yang secara khusus menekankan pada pengaruh Perang Dingin terhadap pertumbuhan institusi regional di Eropa dan negara-negara dunia ketiga.

Sementara pada era 1990-an muncul gejala regionalism baru dimana dimensi ekonomi mengemuka sebagai salah satu pendorong utama tumbuhnya pengaturan pengaturan kawasan. Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani dalam Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa terdapat tiga tahap penting dalam proses pertumbuhan regionalisme, yaitu :

> "Tahap pertama disebut sebagai "pre-regional stage" dimana beberapa negara bersepakat untuk membentuk interaksi sosial bersama dalam suatu unit geografis tertentu. Tahap kedua adalah upaya-upaya bersama untuk menciptakan saluran-saluran formal dan informal untuk menggalang kerjasama regional yang tertata dan sistematis. Tahap terakhir adala output dari proses regionalisasi dimana pembentukan indentitas bersama, kapasitas institusional dan legitimasi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga eksistensi regional mereka diakui secara internasional" (Perwita & Yani, 2005 : 107).

R. Stubbs dan G. Underhill yang dikutip oleh Perwita dan Yani dalam Pengantar Ilmu Hubungan Internasional memberikan uraian tentang tiga elemen utama regionalisme. Elemen yang pertama yaitu, kesejarahan masalah-masalah bersama yang dihadapi sekelompok negara dalam sebuah lingkungan geografis. Elemen ini akan mempengaruhi derajat interaksi antar aktor negara di suatu kawasan. Semakin tinggi kesamaan sejarah dan masalah yang dihadapi maka akan semakin tinggi pula derajat interaksinya. Dikarenakan kesamaan sejarah dan masalah yang dihadapi akan mendorong terciptanya kesadaran regional dan identitas yang sama (*regional awarness and identity*).

Kedua, adanya keterkaitan yang sngat erat di antara mereka terhadap suatu "batas" kawasan atau dimensi "ruang" dalam interaksi mereka (*spatial dimension of regionalism*). Ketiga, terdapatnya kebutuhan bagi mereka untuk menciptakan organisasi yang dapat membentuk kerangka legal dan institusional

untuk mengatur interaksi diantara mereka dan menyediakan "aturan main" dalam kawasan. Elemen ini pula yang akan mendorong terciptanya derajat institusionalisasi di sebuah kawasan (Perwita & Yani, 2005 : 107-108)

2..6.3 Bentuk-Bentuk Regionalisme

Kerjasama antar negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukanya regionalisme. Dengan membentuk organisasi regional, maka negara-negara tersebut telah menggalang bentuk kerjasama intra-regional. Bentuk tertinggi dari kerjasama ini adalah integrasi ekonomi. Bentuk integrasi ini terbagi kedalam dua tingkat, tingkat pertama disebut sebagai "integrasi dangkal" (*shallow integration*) yang hanya mengacu pada upaya regional untuk mengurangi atau menghapuskan kendala-kendala perdagangan. Sedangkan bentuk kedua berupa "integrasi dalam" (*deep integration*) yang bertujuan untuk mencapai kesatuan ekonomi dan fiscal secara menyeluruh (*full economic and monetary union*).

Bentuk berikutnya adalah "*Inter-regionalism*" dan "*Regional Transnationalism*". Bentuk ini mengacu kepada proses kerjasama yang melibatkan aktor-aktor ekstra regional (termasuk pula aktor-aktor non negara seperti MNC) yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi, politik dan kultural. *Inter-regionalism* juga merujuk kepada perluasan hubungan antar kawasan yang dapat mengambil beberapa bentuk. Pertama adalah hubungan antar kelompok/organisasi regional seperti yang tercermin dalam kerjasama Uni Eropa dan ASEAN.

Bentuk kedua adalah hubungan *bi-regional* (dua kawasan) dan *transregional* (antar kawasan). APEC yang terbentuk 1989 yang merupakan hasil

dari bentuk *trans-regional* yang meliputi kawasan Asia Pasifik, Amerika Utara dan Selatan. Kemudian adanya ASEM (*Asia Europe Meeting*) yang merupakan bentuk dari *bi-regional* Asia dan Eropa. Lalu adanya kerjasama antara Eropa dengan Amerika Latin yang tergabung dalam *European-Latin America Summit* yang dibentuk pada 1999, serta *The Africa-EU Summit* antara negara-negara di Afrika dengan Eropa. Dan yang terakhir adalah *The East Asia-Latin America Forum* (EALAF) yang dibentuk pada 2001 antara negara-negara di Asia Timur, Australia, Selandia Baru dan Amerika Latin.

Bentuk ketiga adalah hubungan antara kelompok regional dengan *single power*. Hubungan ini merupakan bentuk campuran yang menyerupai hubungan antar kawasan. Namun dalam banyak kasus hubungan semacam ini kerapkali memakai peranan dominan dalam kerjasamanya. Misalnya, mengenai peran AS yang begitu menonjol dan cenderung dominan di Eropa dan kadang mengganggu hubungan trans-atlantik AS dengan beberapa negara Uni Eropa.

Dari pemaparan hal diatas, terlihat bahwa regionalisme merupakan fenomena hubungan internasional yang terus berkembang. Konsep ini tidak hanya sebatas membicarakan unsur geografis semata, bahkan dalam banyak kasus, elemen-elemen yang terkait begitu beragam, mulai dari ekonomi hingga politik keamanan. Hal ini tentu saja akan menambah kompleksitas regionalisme sebagai sebuah konsep dan fenomena dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005 : 110).

2.2 Kerangka Pemikiran

Setiap aktor negara pasti akan melakukan sebuah interaksi diantara para aktor negara yang satu dengan aktor negara lainnya sebagai bentuk eksistensi dalam hubungan internasional karena dengan terjadinya hubungan internasional akan memicu rasa saling ketergantungan (interdependensi) yang disebabkan semakin bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam memenuhi kepentingan-kepentingan nasionalnya.

Dari hal tersebutlah yang akhirnya akan memicu suatu bentuk kerjasama diantara aktor-aktor tersebut. Seperti halnya hubungan kerja sama diantara Indonesia dengan India dalam *ASEAN-India Free Trade Area* (AIFTA) yang merupakan suatu bentuk hubungan internasional yang telah melewati batas-batas negara yang didasari oleh rasa saling ketergantungan satu sama lain untuk memenuhi kepentingan nasional negara masing-masing seperti yang dikemukanan oleh Perwita & Yani.

Dari hubungan internasional itu timbul sebuah kerjasama internasional yang didalamnya bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negerinya sendiri. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut. Dalam melaksanakan kerjasama internasional setiap negara mempunyai kepentingan dan tujuan sendiri. Dan kerjasama tersebut dapat dilakukan melalui 4 macam bentuk antara lain: kerjasama bilateral, kerjasama multilateral, kerjasama regional dan kerjasama internasional seperti yang dikemukakan oleh Rudy.

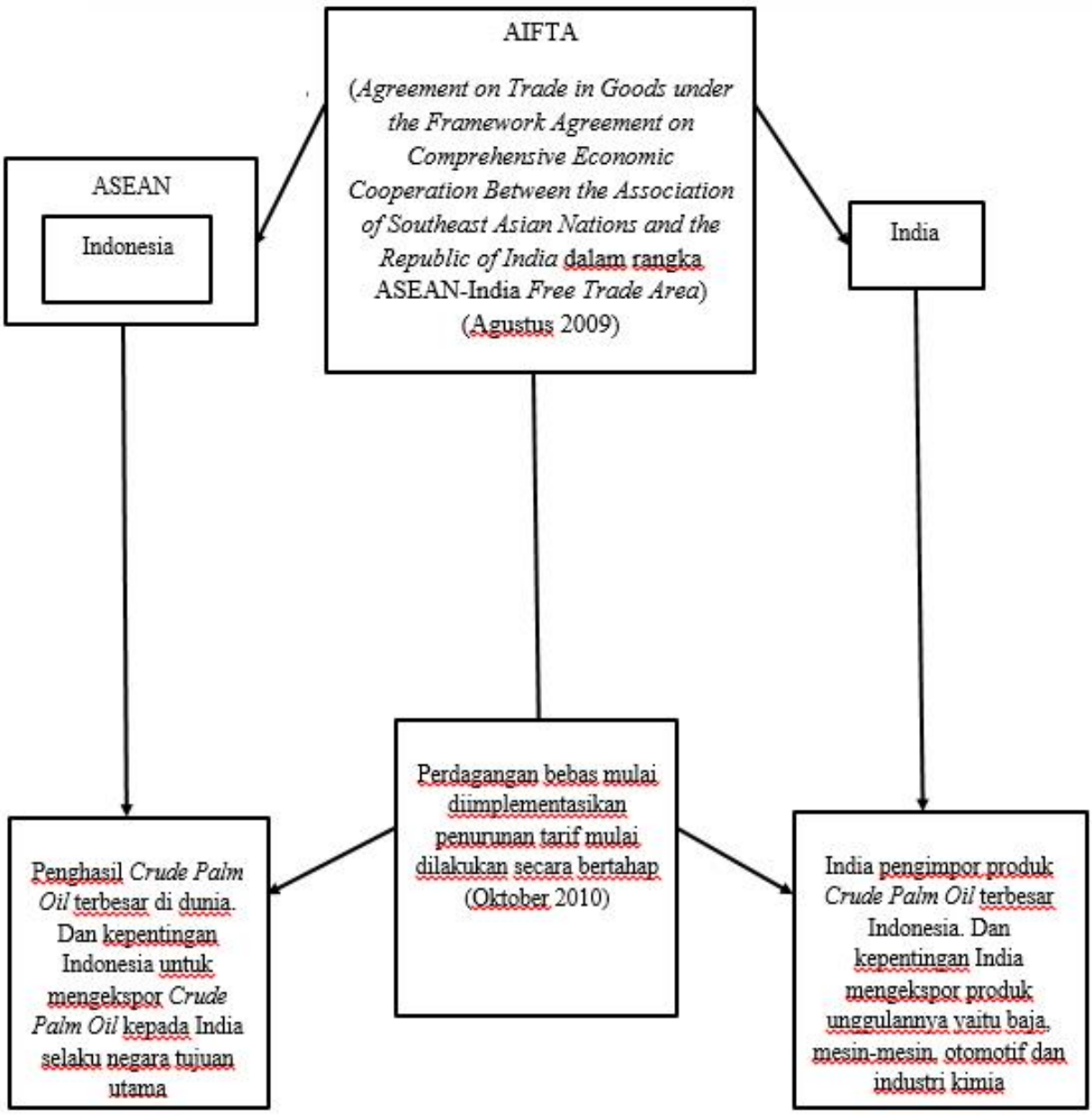
Dalam kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan India terdapat saling ketergantungan dimana India yang merupakan negara dengan peringkat ekonomi terbesar ketiga di Asia merupakan peluang besar dan potensi bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dan terbukti dari neraca perdagangan antara Indonesia dan India dimana Indonesia selalu mengalami surplus dalam lima tahun terakhir. Begitu juga India yang tergantung dengan minyak sawit Indonesia, tercatat India merupakan negara pengimpor minyak sawit terbesar kedua bagi Indonesia setelah Tiongkok, dimana pada tahun 2013 70% impor minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan India merupakan dari Indonesia dan pada tahun 2014 impor minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan India 60% berasal dari Indonesia.

Selain itu India juga berkepentingan untuk menjual produk-produk unggulannya terhadap negara-negara ASEAN terutama Indonesia. Produk unggulan India diantaranya besi baja, mesin-mesin, otomotif serta industri kimia dalam produk-produk tersebut India lebih unggul dari Indonesia dan India bertujuan menjadikan Indonesia sebagai target pasar terbesarnya terutama dalam industri otomotif. India melihat Indonesia merupakan negara yang prospektif dalam bidang tersebut. Sehingga menjadi kesempatan bagi India untuk melebarkan pasarnya sesuai dengan visi dan kebijakan luar negeri India yaitu *look east policy*.

Dengan dibukanya perdagangan bebas antara Indonesia dan India yaitu *Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* dalam rangka *ASEAN-India Free Trade Area* yang diterapkan

pada 1 Oktober 2010 oleh Indonesia, tentu saja ini membuka peluang yang lebih besar bagi Indonesia dan India untuk mengejar kepentingan nasionalnya.

Kerangka Pemikiran yang akan peneliti jelaskan seperti penjelasan di atas diharapkan dapat memberi gambaran secara menyeluruh dalam penelitian ini seperti di halaman berikutnya :



Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran